



P U T U S A N

Nomor 16/Pid.Sus/2015/PN.Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama lengkap : Noor Ifansyah Als Ifan Als Fansyah Bin Hasan Mugeni

(Alm) ;

Tempat lahir : Landasan Ulin ;

Umur/tanggal lahir : 33 tahun / 21 Januari 1981 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Kampung Baru Rt 008 Rw 002 Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Polres Banjarbaru sejak tanggal 29 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 18 Desember 2014 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 19 Desember 2014 sampai dengan tanggal 27 Januari 2015 ;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 20 Januari 2015 sampai dengan tanggal 9 Pebruari 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 22 Januari 2015 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2015 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 21 Pebruari 2015 sampai dengan 21 April 2015 ;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa ;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2015/PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 16/Pid.Sus/2015/PN. Bjb, tanggal 22 Januari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim No. 12/Pen.Pid.B/2015/PN. Bjb. tanggal 22 Januari 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **NOOR IFANSYAH Als IFAN Als FANSYAH Bin HASAN MUGENI (Alm)** secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan Kesatu Subsidiar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika DAN Kedua Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NOOR IFANSYAH Als IFAN Als FANSYAH Bin HASAN MUGENI (Alm)** dengan pidana penjara selama .1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 6 (enam) keping obat jenis carnophen yang ditiap kepingnya berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis carnophen;
 - 4 (Empat) bungkus obat Carnophen yang masing-masing bungkus berisi 10 (sepuluh) keping dimana tiap kepingnya berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis carnophen
 - 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung DUOS warna hitam kombinasi silver

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam tahun 2014, Nomor Polisi DA 6593 PAI, Nomor Rangka MH1JFB127EK317228, Nomor Mesin JFB1E2269526 berikut STNK An.Noor Ifansyah
- 1 (satu) buah celana pendek warna orange merk Zara Man

Dikembalikan kepada terdakwa NOOR IFANSYAH Als IFAN Als FANSYAH Bin HASAN MUGENI (Alm)

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman oleh karena terdakwa menyesal, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutananya begitu pula dengan tanggapan terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-07/BB/Euh.2/01/2015 sebagai berikut:

**Dakwaan
PRIMAIR**

Bahwa ia terdakwa NOOR IFANSYAH Als IFAN Als FANSYAH Bin HASAN MUGENI (Alm) pada hari Jumat tanggal 28 November 2014 sekitar jam 19.20 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2014 di Taman Makam Pahlawan Bumi Kencana Jl. A. Yani Km.24 Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau di tempat tertentu yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**, yang mana **Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar** berupa 6 (enam) keping obat jenis *Carnophen* yang di tiap kepingnya

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2015/PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis *Carnophen* dan 4 (empat) bungkus obat *Carnophen* yang masing-masing bungkus berisi 10 (sepuluh) keping dimana tiap kepingnya berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis *Carnophen* atau jumlah sekitar itu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika saksi ANTHONY WIJAYA MANURUNG dan saksi TONY MANURUNG mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi jual beli obat dalam daftar G jenis *Carnophen*. Kemudian setelah dilakukan pengecekan dan benar seperti informasi yang di dapat, saksi ANTHONY WIJAYA MANURUNG yang berpura-pura mengaku sebagai pembeli bernama KIKI menghubungi nomor Handphone terdakwa dengan tujuan hendak membeli 1 (satu) keping obat jenis *Carnophen* dengan harga Rp. 35.000,- (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) dan melakukan transaksi dengan terdakwa di pinggir jalan daerah golf.
- Bahwa setelah melakukan transaksi dengan terdakwa, 1 (satu) jam kemudian saksi ANTHONY (yang pada saat itu menyamar sebagai pembeli yang bernama KIKI) menelpon terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa bahwa temannya yaitu saksi TONY (yang juga merupakan anggota polisi yang sedang menyamar) ingin membeli obat jenis *Carnophen*. Saksi ANTHONY dan saksi TONY kemudian bertemu dengan terdakwa di pinggir lapangan sepak bola AURI dan mengatakan ingin membeli 5 (lima) bungkus obat jenis *Carnophen*. Terdakwa menyanggupi menjual 5 (lima) bungkus obat jenis *Carnophen*, namun karena pada saat itu terdakwa tidak memiliki persediaan obat jenis *Carnophen*, terdakwa kemudian menghubungi temannya yang bernama RAFI (DPO) melalui telpon dengan maksud membeli 5 (lima) bungkus obat jenis *Carnophen* dari RAFI (DPO) dan dijual kembali kepada saksi TONY.
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan diatas, saksi ANTHONY dan saksi TONY dengan menggunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepedamotor kemudian mengikuti terdakwa yang saat itu mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam tahun 2014, Nomor Polisi DA 6593 PAI, Nomor Rangka MH1JFB127EK317228, Nomor Mesin JFB1E2269526 berikut STNK An.Noor Ifansyah dari lapangan sepak bola AURI menuju ke Taman Makam Pahlawan Bumi Kencana Jl. A. Yani Km.24 Landasan Ulin untuk menunggu Sdr. RAFI (DPO) mengantar obat jenis *Carnophen*.

- Bahwa setelah menunggu sekitar 1 (satu) jam, datang seseorang yang melempar plastik warna hitam di rerumputan Taman Makam Pahlawan dan saat dilakukan pemeriksaan benar bahwa isi dari plastik hitam tersebut adalah 4 (empat) bungkus obat *Carnophen* yang masing-masing bungkus berisi 10 (sepuluh) keping dimana tiap kepingnya berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis *Carnophen*, hingga akhirnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Banjarbaru Barat untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa, selain menemukan 4 (empat) bungkus obat *Carnophen* yang masing-masing bungkus berisi 10 (sepuluh) keping dimana tiap kepingnya berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis *Carnophen*, polisi juga menemukan 6 (enam) keping obat jenis *Carnophen* yang di tiap kepingnya berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis *Carnophen* didalam saku celana terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis *Carnophen* dengan cara membeli dari Sdr. RAFI (DPO) seharga Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) tiap kepingnya, dan dijual kembali dengan harga Rp. 35.000,- (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) tiap kepingnya. Pada saat transaksi pertama dengan saksi ANTHONY yang menyamar sebagai KIKI, terdakwa membeli obat jenis *Carnophen* dari Sdr.RAFI (DPO) dengan cara tunai, sedangkan untuk 4 (empat) bungkus obat *Carnophen* yang masing-masing bungkus berisi 10 (sepuluh) keping dimana tiap kepingnya berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis *Carnophen* diperoleh dari Sdr. RAFI (DPO) dengan cara

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2015/PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhutang terlebih dahulu, dan rencananya akan dibayarkan setelah Sdr. TONY membayar pesanan tersebut kepada terdakwa.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli obat *Carnophen* dari Sdr. RAFI (DPO) adalah untuk dijual kembali dan mendapat keuntungan.
- Bahwa terdakwa telah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan obat jenis *Carnophen* yang merupakan obat keras daftar G yang tidak memiliki izin edar sebagaimana telah tercantum dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Pembatalan Persetujuan Nomor Ijin Edar *Carnophen* tablet produksi PT.Zenith Pharmaceutical dan berdasarkan Surat Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor PM.01.01.13.3997 Perihal Pembatalan Persetujuan Ijin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi pada tanggal 29 Oktober 2009.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.-----

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa NOOR IFANSYAH Als IFAN Als FANSYAH Bin HASAN MUGENI (Alm) pada hari Jumat tanggal 28 November 2014 sekitar jam 19.20 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2014 di Taman Makam Pahlawan Bumi Kencana Jl. A. Yani Km.24 Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau di tempat tertentu yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, mutu, dan tidak memiliki keahlian dan kewenangan menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat berupa 6 (enam) keping obat jenis *Carnophen* yang di tiap kepingnya berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis *Carnophen* dan 4 (empat) bungkus obat *Carnophen*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masing-masing bungkus berisi 10 (sepuluh) keping dimana tiap kepingnya berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis *Carnophen* atau jumlah sekitar itu. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal ketika saksi ANTHONY WIJAYA MANURUNG dan saksi TONY MANURUNG mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan transaksi jual beli obat dalam daftar G jenis *Carnophen*. Kemudian setelah dilakukan pengecekan dan benar seperti informasi yang di dapat, saksi ANTHONY WIJAYA MANURUNG yang berpura-pura mengaku sebagai pembeli bernama KIKI menghubungi nomor Handphone terdakwa dengan tujuan hendak membeli 1 (satu) keping obat jenis *Carnophen* dengan harga Rp. 35.000,- (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) dan melakukan transaksi dengan terdakwa di pinggir jalan daerah golf.
- Bahwa setelah melakukan transaksi dengan terdakwa, 1 (satu) jam kemudian saksi ANTHONY (yang pada saat itu menyamar sebagai pembeli yang bernama KIKI) menelpon terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa bahwa temannya yaitu saksi TONY (yang juga merupakan anggota polisi yang sedang menyamar) ingin membeli obat jenis *Carnophen*. Saksi ANTHONY dan saksi TONY kemudian bertemu dengan terdakwa di pinggir lapangan sepak bola AURI dan mengatakan ingin membeli 5 (lima) bungkus obat jenis *Carnophen*. Terdakwa menyanggupi menjual 5 (lima) bungkus obat jenis *Carnophen*, namun karena pada saat itu terdakwa tidak memiliki persediaan obat jenis *Carnophen*, terdakwa kemudian menghubungi temannya yang bernama RAFI (DPO) melalui telpon dengan maksud membeli 5 (lima) bungkus obat jenis *Carnophen* dari RAFI (DPO) dan dijual kembali kepada saksi TONY.
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan diatas, saksi ANTHONY dan saksi TONY dengan menggunakan sepeda motor kemudian mengikuti terdakwa yang saat itu mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2015/PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2014, Nomor Polisi DA 6593 PAI, Nomor Rangka MH1JFB127EK317228, Nomor Mesin JFB1E2269526 berikut STNK An.Noor Ifansyah dari lapangan sepak bola AURI menuju ke Taman Makam Pahlawan Bumi Kencana Jl. A. Yani Km.24 Landasan Ulin untuk menunggu Sdr. RAFI (DPO) mengantar obat jenis *Carnophen*.

- Bahwa setelah menunggu sekitar 1 (satu) jam, datang seseorang yang melempar plastik warna hitam di rerumputan Taman Makam Pahlawan dan saat dilakukan pemeriksaan benar bahwa isi dari plastik hitam tersebut adalah 4 (empat) bungkus obat *Carnophen* yang masing-masing bungkus berisi 10 (sepuluh) keping dimana tiap kepingnya berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis *Carnophen*, hingga akhirnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Banjarbaru Barat untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa, selain menemukan 4 (empat) bungkus obat *Carnophen* yang masing-masing bungkus berisi 10 (sepuluh) keping dimana tiap kepingnya berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis *Carnophen*, polisi juga menemukan 6 (enam) keping obat jenis *Carnophen* yang di tiap kepingnya berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis *Carnophen* didalam saku celana terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis *Carnophen* dengan cara membeli dari Sdr. RAFI (DPO) seharga Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) tiap kepingnya, dan dijual kembali dengan harga Rp. 35.000,- (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) tiap kepingnya. Pada saat transaksi pertama dengan saksi ANTHONY yang menyamar sebagai KIKI, terdakwa membeli obat jenis *Carnophen* dari Sdr.RAFI (DPO) dengan cara tunai, sedangkan untuk 4 (empat) bungkus obat *Carnophen* yang masing-masing bungkus berisi 10 (sepuluh) keping dimana tiap kepingnya berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis *Carnophen* diperoleh dari Sdr. RAFI (DPO) dengan cara berhutang terlebih dahulu, dan rencananya akan dibayarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Sdr. TONY membayar pesanan tersebut kepada terdakwa.

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli obat *Carnophen* dari Sdr. RAFI (DPO) adalah untuk dijual kembali dan mendapat keuntungan.
- Bahwa terdakwa telah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan obat jenis *Carnophen* yang merupakan obat keras daftar G yang tidak memiliki izin edar sebagaimana telah tercantum dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Pembatalan Persetujuan Nomor Ijin Edar *Carnophen* tablet produksi PT.Zenith Pharmaceutical dan berdasarkan Surat Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor PM.01.01.13.3997 Perihal Pembatalan Persetujuan Ijin Edar dan Penghentian Kegiatan Produksi pada tanggal 29 Oktober 2009.
- Bahwa terdakwa bukanlah seorang Apoteker atau tenaga farmasi yang mempunyai izin dari dinas kesehatan dalam memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan, selain itu obat *Carnophen* yang diedarkan oleh terdakwa tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah berdasarkan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor PM.01.06.1001.12.14.0143.LP tanggal 10 Desember 2014 menyatakan bahwa obat *Carnophen* positif mengandung Parasetamol, Kafein, dan Carisoprodoil yang ijin edarnya telah dicabut oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan karena termasuk obat keras dan telah terlampir dalam SK HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009 yang berisi tentang daftar obat yang ijin edarnya dibatalkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.....

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2015/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan atas dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anthony Wijaya Manurung Anak Dari Johny Manurung, diambil janjinya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang diduga kuat mengedarkan obat keras dalam daftar G jenis *Carnophen* ;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 November 2014 sekitar jam 19.20 wita saksi menerima informasi dari masyarakat jika terdakwa NOOR IFANSYAH Als IFAN Als FANSYAH Bin HASAN MUGENI (Alm) di Taman Makam Pahlawan Bumi Kencana Jl. A. Yani Km.24 Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru sering melakukan transaksi jual beli obat dalam daftar G jenis *Carnophen* ;
 - Bahwa Menindak lanjuti informasi dari masyarakat tersebut setelah dilakukan pengecekan dan benar seperti informasi yang di dapat, saksi ANTHONY WIJAYA MANURUNG yang berpura-pura mengaku sebagai pembeli bernama KIKI menghubungi nomor Handphone terdakwa dengan tujuan hendak membeli 1 (satu) keping obat jenis *Carnophen* dengan harga Rp. 35.000,- (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) dan melakukan transaksi dengan terdakwa di pinggir jalan daerah golf ;
 - Bahwa setelah melakukan transaksi dengan terdakwa, 1 (satu) jam kemudian saksi ANTHONY (yang pada saat itu menyamar sebagai pembeli yang bernama KIKI) menelpon terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa bahwa temannya yaitu saksi TONY (yang juga merupakan anggota polisi yang sedang menyamar) ingin membeli obat jenis *Carnophen* . Saksi ANTHONY dan saksi TONY kemudian bertemu dengan terdakwa di pinggir lapangan sepak bola AURI dan mengatakan ingin membeli 5 (lima) bungkus obat jenis *Carnophen*. Terdakwa menyanggupi menjual 5 (lima) bungkus obat jenis *Carnophen*, namun



karena pada saat itu terdakwa tidak memiliki persediaan obat jenis *Carnophen*, terdakwa kemudian menghubungi temannya yang bernama RAFI (DPO) melalui telpon dengan maksud membeli 5 (lima) bungkus obat jenis *Carnophen* dari RAFI (DPO) dan dijual kembali kepada saksi TONY ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan diatas, saksi ANTHONY dan saksi TONY dengan menggunakan sepeda motor kemudian mengikuti terdakwa yang saat itu mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam tahun 2014, Nomor Polisi DA 6593 PAI, Nomor Rangka MH1JFB127EK317228, Nomor Mesin JFB1E2269526 berikut STNK An.Noor Ifansyah dari lapangan sepak bola AURI menuju ke Taman Makam Pahlawan Bumi Kencana Jl. A. Yani Km.24 Landasan Ulin untuk menunggu Sdr. RAFI (DPO) mengantar obat jenis *Carnophen*;
- Bahwa setelah menunggu sekitar 1 (satu) jam, datang seseorang yang melempar plastik warna hitam di rerumputan Taman Makam Pahlawan dan saat dilakukan pemeriksaan benar bahwa isi dari plastik hitam tersebut adalah 4 (empat) bungkus obat *Carnophen* yang masing-masing bungkus berisi 10 (sepuluh) keping dimana tiap kepingnya berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis *Carnophen*, hingga akhirnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Banjarbaru Barat untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa, selain menemukan 4 (empat) bungkus obat *Carnophen* yang masing-masing bungkus berisi 10 (sepuluh) keping dimana tiap kepingnya berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis *Carnophen*, polisi juga menemukan 6 (enam) keping obat jenis *Carnophen* yang di tiap kepingnya berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis *Carnophen* didalam saku celana terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis *Carnophen* dengan cara membeli dari Sdr. RAFI (DPO) seharga Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) tiap kepingnya, dan dijual kembali dengan harga Rp. 35.000,- (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) tiap kepingnya. Pada saat transaksi pertama dengan saksi ANTHONY yang menyamar sebagai KIKI,

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2015/PN.Bjb.



terdakwa membeli obat jenis *Carnophen* dari Sdr.RAFI (DPO) dengan cara tunai, sedangkan untuk 4 (empat) bungkus obat *Carnophen* yang masing-masing bungkus berisi 10 (sepuluh) keping dimana tiap kepingnya berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis *Carnophen* diperoleh dari Sdr. RAFI (DPO) dengan cara berhutang terlebih dahulu, dan rencananya akan dibayarkan setelah Sdr. TONY membayar pesanan tersebut kepada terdakwa ;

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli obat *Carnophen* dari Sdr. RAFI (DPO) adalah untuk dijual kembali dan mendapat keuntungan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, maka Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi Tony Manurung Anak Dari Edward Manurung, diambil janjinya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang diduga kuat mengedarkan obat keras dalam daftar G jenis *Carnophen* ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 November 2014 sekitar jam 19.20 wita saksi menerima informasi dari masyarakat jika terdakwa NOOR IFANSYAH Als IFAN Als FANSYAH Bin HASAN MUGENI (Alm) di Taman Makam Pahlawan Bumi Kencana Jl. A. Yani Km.24 Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru sering melakukan transaksi jual beli obat dalam daftar G jenis *Carnophen* ;
- ahwa Menindak lanjuti informasi dari masyarakat tersebut setelah dilakukan pengecekan dan benar seperti informasi yang di dapat, saksi ANTHONY WIJAYA MANURUNG yang berpura-pura mengaku sebagai pembeli bernama KIKI menghubungi nomor Handphone terdakwa dengan tujuan hendak membeli 1 (satu) keping obat jenis *Carnophen* dengan harga Rp. 35.000,- (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) dan melakukan transaksi dengan terdakwa di pinggir jalan daerah golf ;
- Bahwa setelah melakukan transaksi dengan terdakwa, 1 (satu) jam kemudian saksi ANTHONY (yang pada saat itu menyamar sebagai pembeli yang bernama KIKI) menelpon terdakwa dan mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa bahwa temannya yaitu saksi TONY (yang juga merupakan anggota polisi yang sedang menyamar) ingin membeli obat jenis *Carnophen*. Saksi ANTHONI dan saksi TONY kemudian bertemu dengan terdakwa di pinggir lapangan sepak bola AURI dan mengatakan ingin membeli 5 (lima) bungkus obat jenis *Carnophen*. Terdakwa menyanggupi menjual 5 (lima) bungkus obat jenis *Carnophen*, namun karena pada saat itu terdakwa tidak memiliki persediaan obat jenis *Carnophen*, terdakwa kemudian menghubungi temannya yang bernama RAFI (DPO) melalui telpon dengan maksud membeli 5 (lima) bungkus obat jenis *Carnophen* dari RAFI (DPO) dan dijual kembali kepada saksi TONY ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan diatas, saksi ANTHONY dan saksi TONY dengan menggunakan sepeda motor kemudian mengikuti terdakwa yang saat itu mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam tahun 2014, Nomor Polisi DA 6593 PAI, Nomor Rangka MH1JFB127EK317228, Nomor Mesin JFB1E2269526 berikut STNK An.Noor Ifansyah dari lapangan sepak bola AURI menuju ke Taman Makam Pahlawan Bumi Kencana Jl. A. Yani Km.24 Landasan Ulin untuk menunggu Sdr. RAFI (DPO) mengantar obat jenis *Carnophen* ;
- Bahwa setelah menunggu sekitar 1 (satu) jam, datang seseorang yang melempar plastik warna hitam di rerumputan Taman Makam Pahlawan dan saat dilakukan pemeriksaan benar bahwa isi dari plastik hitam tersebut adalah 4 (empat) bungkus obat *Carnophen* yang masing-masing bungkus berisi 10 (sepuluh) keping dimana tiap kepingnya berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis *Carnophen*, hingga akhirnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Banjarbaru Barat untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa, selain menemukan 4 (empat) bungkus obat *Carnophen* yang masing-masing bungkus berisi 10 (sepuluh) keping dimana tiap kepingnya berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis *Carnophen*, polisi juga menemukan 6 (enam)

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2015/PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keping obat jenis *Carnophen* yang di tiap kepingnya berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis *Carnophen* didalam saku celana terdakwa ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis *Carnophen* dengan cara membeli dari Sdr. RAFI (DPO) seharga Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) tiap kepingnya, dan dijual kembali dengan harga Rp. 35.000,- (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) tiap kepingnya. Pada saat transaksi pertama dengan saksi ANTHONY yang menyamar sebagai KIKI, terdakwa membeli obat jenis *Carnophen* dari Sdr.RAFI (DPO) dengan cara tunai, sedangkan untuk 4 (empat) bungkus obat *Carnophen* yang masing-masing bungkus berisi 10 (sepuluh) keping dimana tiap kepingnya berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis *Carnophen* diperoleh dari Sdr. RAFI (DPO) dengan cara berhutang terlebih dahulu, dan rencananya akan dibayarkan setelah Sdr. TONY membayar pesanan tersebut kepada terdakwa ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli obat *Carnophen* dari Sdr. RAFI (DPO) adalah untuk dijual kembali dan mendapat keuntungan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut diatas, maka Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan ahli yang bernama **Imam Muftadi S, Farm, Apt**, disumpah yang pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa Ahli adalah berprofesi sebagai Apoteker di Puskesmas Landasan Ulin sejak tahun 2010 hingga sekarang dan telah menyelesaikan pendidikan sebagai Sarjana Farmasi Program Profesi Apoteker di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta pada tahun 2009 ;
- Bahwa yang berhak untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat atau bahan obat adalah orang yang memiliki keahlian dan kewenangan dibidang farmasi yaitu seorang apoteker atau tenaga kefarmasian yang mempunyai izin dari dinas kesehatan wilayah masing-masing ;
- Bahwa seseorang dilarang mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, obat jenis Carnophen adalah obat keras daftar G yang berfungsi sebagai relaksan otot dan sekarang izin edarnya telah dicabut oleh BPOM RI berdasarkan Keputusan Kepala BPOM No.HK.00.05.1.31.3996 tentang Pembatalan Persetujuan nomor izin edar carnophen tablet produksi PT.Zenit Pharmaceutical tanggal 27 Oktober 2009 dan berdasarkan Surat kepala BPOM RI No. PO.01.01.13.3997 perihal pembatalan persetujuan izin edar dan penghentian kegiatan produksi pada tanggal 29 Oktober 2009.

Menimbang, bahwa atas pendapat ahli tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengetahuinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Jumat tanggal 28 November 2014 sekitar jam 19.20 wita di di Taman Makam Pahlawan Bumi Kencana Jl. A. Yani Km.24 Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru karena telah dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, yang mana Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar berupa 6 (enam) keping obat jenis *Carnophen* yang di tiap kepingnya berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis *Carnophen* dan 4 (empat) bungkus obat *Carnophen* yang masing-masing bungkus berisi 10 (sepuluh) keping dimana tiap kepingnya berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis *Carnophen* atau jumlah sekitar itu ;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada diri terdakwa berupa 6 (enam) keping obat jenis *Carnophen* yang di tiap kepingnya berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis *Carnophen* dan 4 (empat) bungkus obat *Carnophen* yang masing-masing bungkus berisi 10 (sepuluh) keping dimana tiap kepingnya berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis *Carnophen* adalah milik terdakwa yang akan dijual kembali dan mendapat keuntungan ;
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa saksi ANTHONY WIJAYA MANURUNG yang berpura-pura mengaku sebagai pembeli bernama KIKI menghubungi nomor Handphone terdakwa dengan tujuan hendak membeli

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2015/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) keping obat jenis *Carnophen* dengan harga Rp. 35.000,- (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) dan melakukan transaksi dengan terdakwa di pinggir jalan daerah golf ;

- Bahwa setelah melakukan transaksi dengan terdakwa, 1 (satu) jam kemudian saksi ANTHONY (yang pada saat itu menyamar sebagai pembeli yang bernama KIKI) menelpon terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa bahwa temannya yaitu saksi TONY (yang juga merupakan anggota polisi yang sedang menyamar) ingin membeli obat jenis *Carnophen* . Saksi ANTHONY dan saksi TONY kemudian bertemu dengan terdakwa di pinggir lapangan sepak bola AURI dan mengatakan ingin membeli 5 (lima) bungkus obat jenis *Carnophen*. Terdakwa menyanggupi menjual 5 (lima) bungkus obat jenis *Carnophen*, namun karena pada saat itu terdakwa tidak memiliki persediaan obat jenis *Carnophen*, terdakwa kemudian menghubungi temannya yang bernama RAFI (DPO) melalui telpon dengan maksud membeli 5 (lima) bungkus obat jenis *Carnophen* dari RAFI (DPO) dan dijual kembali kepada saksi TONY ;
- Bahwa jika pada waktu dan tempat sebagaimana di uraikan diatas, saksi ANTHONY dan saksi TONY dengan menggunakan sepeda motor kemudian mengikuti terdakwa yang saat itu mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam tahun 2014, Nomor Polisi DA 6593 PAI, Nomor Rangka MH1JFB127EK317228, Nomor Mesin JFB1E2269526 berikut STNK An.Noor Ifansyah dari lapangan sepak bola AURI menuju ke Taman Makam Pahlawan Bumi Kencana Jl. A. Yani Km.24 Landasan Ulin untuk menunggu Sdr. RAFI (DPO) mengantar obat jenis *Carnophen* ;
- Bahwa setelah menunggu sekitar 1 (satu) jam, datang seseorang yang melempar plastik warna hitam di rerumputan Taman Makam Pahlawan dan saat dilakukan pemeriksaan benar bahwa isi dari plastik hitam tersebut adalah 4 (empat) bungkus obat *Carnophen* yang masing-masing bungkus berisi 10 (sepuluh) keping dimana tiap kepingnya berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis *Carnophen*, hingga akhirnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Banjarbaru Barat untuk proses lebih lanjut ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa, selain menemukan 4 (empat) bungkus obat *Carnophen* yang masing-masing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus berisi 10 (sepuluh) keping dimana tiap kepingnya berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis *Carnophen*, polisi juga menemukan 6 (enam) keping obat jenis *Carnophen* yang di tiap kepingnya berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis *Carnophen* didalam saku celana terdakwa ;

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis *Carnophen* dengan cara membeli dari Sdr. RAFI (DPO) seharga Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) tiap kepingnya, dan dijual kembali dengan harga Rp. 35.000,- (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) tiap kepingnya. Pada saat transaksi pertama dengan saksi ANTHONY yang menyamar sebagai KIKI, terdakwa membeli obat jenis *Carnophen* dari Sdr.RAFI (DPO) dengan cara tunai, sedangkan untuk 4 (empat) bungkus obat *Carnophen* yang masing-masing bungkus berisi 10 (sepuluh) keping dimana tiap kepingnya berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis *Carnophen* diperoleh dari Sdr. RAFI (DPO) dengan cara berhutang terlebih dahulu, dan rencananya akan dibayarkan setelah Sdr. TONY membayar pesanan tersebut kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga menghadirkan bukti surat yaitu sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Tablet warna putih dengan penandaan zenith pada satu sisi dan sisi lainnya positif mengandung Parasetamol, Kafein, dan Carisoprodoi termasuk dalam golongan obat keras ;
- Bahwa obat jenis Carnophen yang merupakan obat keras daftar G yang tidak memiliki izin edar sebagaimana telah tercantum dalam Keputusan Kepala BPOM No.HK.00.05.1.31.3996 tentang Pembatalan Persetujuan nomor izin edar carnophen tablet produksi PT.Zenit Pharmaceutical tanggal 27 Oktober 2009 dan berdasarkan Surat kepala BPOM RI No. PO.01.01.13.3997 perihal pembatalan persetujuan izin edar dan penghentian kegiatan produksi pada tanggal 29 Oktober 2009 ;
- Bahwa obat *Carnophen* yang diedarkan oleh terdakwa tidak memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah berdasarkan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor PM.01.06.1001.12.14.0143.LP tanggal 10 Desember

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2015/PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 menyatakan bahwa obat *Carnophen* positif mengandung Parasetamol, Kafein, dan Carisoprodoil ;

Menimbang, bahwa atas bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum di depan persidangan telah bersesuaian dengan aslinya yang mana bukti surat tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang sehingga sah menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum turut pula mengajukan barang bukti berupa

- 6 (enam) keping obat jenis carnophen yang di tiap kepingnya berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis carnophen ;
- 4 (Empat) bungkus obat Carnophen yang masing-masing bungkus berisi 10 (sepuluh) keping dimana tiap kepingnya berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis carnophen ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam tahun 2014, Nomor Polisi DA 6593 PAI, Nomor Rangka MH1JFB127EK317228, Nomor Mesin JFB1E2269526 berikut STNK An.Noor Ifansyah ;
- 1 (satu) buah celana pendek warna orange merk Zara Man ;
- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam ;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung DUOS warna hitam kombinasi silver ;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di depan persidangan telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan yang mana Saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkannya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut sah menurut hukum dan layak dipertimbangkan di dalam putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, bukti surat, keterangan ahli, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 28 November 2014 sekitar jam 19.20 wita di di Taman Makam Pahlawan Bumi Kencana Jl. A. Yani Km.24 Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru dimana awalnya saksi ANTHONY WIJAYA MANURUNG yang berpura-pura

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengaku sebagai pembeli bernama KIKI menghubungi nomor Handphone terdakwa dengan tujuan hendak membeli 1 (satu) keping obat jenis Carnophen dengan harga Rp. 35.000,- (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) dan melakukan transaksi dengan terdakwa di pinggir jalan daerah golf kemudian setelah melakukan transaksi dengan terdakwa, 1 (satu) jam kemudian saksi ANTHONY (yang pada saat itu menyamar sebagai pembeli yang bernama KIKI) menelpon terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa bahwa temannya yaitu saksi TONY (yang juga merupakan anggota polisi yang sedang menyamar) ingin membeli obat jenis *Carnophen*. Saksi ANTHONY dan saksi TONY kemudian bertemu dengan terdakwa di pinggir lapangan sepak bola AURI dan mengatakan ingin membeli 5 (lima) bungkus obat jenis *Carnophen*. Terdakwa menyanggupi menjual 5 (lima) bungkus obat jenis *Carnophen*, namun karena pada saat itu terdakwa tidak memiliki persediaan obat jenis *Carnophen*, terdakwa kemudian menghubungi temannya yang bernama RAFI (DPO) melalui telpon dengan maksud membeli 5 (lima) bungkus obat jenis *Carnophen* dari RAFI (DPO) dan dijual kembali kepada saksi TONY kemudian saksi ANTHONY dan saksi TONY dengan menggunakan sepeda motor kemudian mengikuti terdakwa yang saat itu mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam tahun 2014, Nomor Polisi DA 6593 PAI, Nomor Rangka MH1JFB127EK317228, Nomor Mesin JFB1E2269526 berikut STNK An.Noor Ifansyah dari lapangan sepak bola AURI menuju ke Taman Makam Pahlawan Bumi Kencana Jl. A. Yani Km.24 Landasan Ulin untuk menunggu Sdr. RAFI (DPO) mengantar obat jenis *Carnophen* lalu setelah menunggu sekitar 1 (satu) jam, datang seseorang yang melempar plastik warna hitam di rerumputan Taman Makam Pahlawan dan saat dilakukan pemeriksaan benar bahwa isi dari plastik hitam tersebut adalah 4 (empat) bungkus obat *Carnophen* yang masing-masing bungkus berisi 10 (sepuluh) keping dimana tiap kepingnya berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis *Carnophen*, hingga akhirnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Banjarbaru Barat untuk proses lebih lanjut

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis *Carnophen* dengan cara membeli dari Sdr. RAFI (DPO) seharga Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) tiap kepingnya, dan dijual kembali dengan harga Rp. 35.000,- (Tiga Puluh Lima

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2015/PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ribu Rupiah) tiap kepingnya. Pada saat transaksi pertama dengan saksi ANTHONY yang menyamar sebagai KIKI, terdakwa membeli obat jenis *Carnophen* dari Sdr.RAFI (DPO) dengan cara tunai, sedangkan untuk 4 (empat) bungkus obat *Carnophen* yang masing-masing bungkus berisi 10 (sepuluh) keping dimana tiap kepingnya berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis *Carnophen* diperoleh dari Sdr. RAFI (DPO) dengan cara berhutang terlebih dahulu, dan rencananya akan dibayarkan setelah Sdr. TONY membayar pesanan tersebut kepada terdakwa ;

- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Tablet warna putih dengan penandaan zenith pada satu sisi dan sisi lainnya positif mengandung Parasetamol, Kafein, dan Carisoprodoi termasuk dalam golongan obat keras ;
- Bahwa berdasarkan bukti surat dimana obat jenis Carnophen yang merupakan obat keras daftar G yang tidak memiliki izin edar sebagaimana telah tercantum dalam Keputusan Kepala BPOM No.HK.00.05.1.31.3996 tentang Pembatalan Persetujuan nomor izin edar carnophen tablet produksi PT.Zenit Pharmaceutical tanggal 27 Oktober 2009 dan berdasarkan Surat kepala BPOM RI No. PO.01.01.13.3997 perihal pembatalan persetujuan izin edar dan penghentian kegiatan produksi pada tanggal 29 Oktober 2009 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu Primair melanggar Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Subsidair melanggar Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan yang bersifat subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja ;
3. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” ditujukan kepada setiap subyek hukum tertentu yang dalam melakukan suatu perbuatan dapat dimintakan pertanggungjawabannya, yaitu badan hukum (*rechts persoon*) dan orang atau manusia (*een natuurlijk persoon*), maka dengan adanya seseorang yang bernama Noor Ifansyah Als Ifan Als Fansyah Bin Hasan Mugini (Alm) in casu dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap diri terdakwa ;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja” ;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan. Dalam Memorie van Toelichting (MvT) WvS Belanda ada sedikit keterangan yang menyangkut mengenai kesengajaan ini, yang menyatakan” pidana pada umumnya hendak dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (willens) dan diketahui (wetens) sehingga secara singkat dapat diartikan bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui .

Dalam doktrin hukum pidana, dikenal ada tiga bentuk kesengajaan, yaitu :

- Kesengajaan sebagai maksud ;
Artinya kesengajaan sebagai maksud sama artinya dengan menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan ;
- Kesengajaan sebagai kepastian ;
Artinya kesengajaan sebagai kepastian adalah kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal orang pada umumnya pasti terjadi oleh dilakukannya suatu perbuatan tertentu ;
- Kesengajaan sebagai kemungkinan

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2015/PN.Bjb.



Artinya kesengajaan kemungkinan adalah kesengajaan untuk melakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa ada akibat lain yang mungkin dapat timbul yang ia tidak inginkan dari perbuatan, namun begitu besarnya kehendak untuk mewujudkan perbuatan, ia tidak mundur siap mengambil risiko untuk melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas pengertian dengan sengaja tidak hanya berarti sebagai dikehendaki dan diinsafi oleh pelaku tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafan itu sendiri ;

Menimbang, bahwa penempatan unsur kesengajaan diletakkan pada awal perumusan delik , atau dengan perkataan lain dibelakang unsur kesengajaan berarti pelaku harus mengetahui dan/ atau menginsfai perbuatannya. Sehingga untuk dapat menentukan apakah terdakwa mengetahui dan/ atau menginsfai perbuatannya maka diuraikan terlebih dahulu perbuatan dari terdakwa yang terdapat didalam unsur ke 3 yaitu “Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar” ;

Ad. 3. Unsur “memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “produksi” adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas dan/ atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan, sedangkan dimaksud “peredaran” adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan, dimana yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat tradisional dan kosmetika sedangkan yang dimaksud dengan “alat kesehatan” adalah bahan, instrument, apparatus, mesin, implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan/ atau membentuk struktur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki fungsi tubuh dan didalam Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan dinyatakan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari menteri ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 28 November 2014 sekitar jam 19.20 wita di di Taman Makam Pahlawan Bumi Kencana Jl. A. Yani Km.24 Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru dimana awalnya saksi ANTHONY WIJAYA MANURUNG yang berpura-pura mengaku sebagai pembeli bernama KIKI menghubungi nomor Handphone terdakwa dengan tujuan hendak membeli 1 (satu) keping obat jenis Carnophen dengan harga Rp. 35.000,- (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) dan melakukan transaksi dengan terdakwa di pinggir jalan daerah golf kemudian setelah melakukan transaksi dengan terdakwa, 1 (satu) jam kemudian saksi ANTHONY (yang pada saat itu menyamar sebagai pembeli yang bernama KIKI) menelpon terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa bahwa temannya yaitu saksi TONY (yang juga merupakan anggota polisi yang sedang menyamar) ingin membeli obat jenis *Carnophen* . Saksi ANTHONY dan saksi TONY kemudian bertemu dengan terdakwa di pinggir lapangan sepak bola AURI dan mengatakan ingin membeli 5 (lima) bungkus obat jenis *Carnophen*. Terdakwa menyanggupi menjual 5 (lima) bungkus obat jenis *Carnophen*, namun karena pada saat itu terdakwa tidak memiliki persediaan obat jenis *Carnophen*, terdakwa kemudian menghubungi temannya yang bernama RAFI (DPO) melalui telpon dengan maksud membeli 5 (lima) bungkus obat jenis *Carnophen* dari RAFI (DPO) dan dijual kembali kepada saksi TONY kemudian saksi ANTHONY dan saksi TONY dengan menggunakan sepeda motor kemudian mengikuti terdakwa yang saat itu mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam tahun 2014, Nomor Polisi DA 6593 PAI, Nomor Rangka MH1JFB127EK317228, Nomor Mesin JFB1E2269526 berikut STNK An.Noor Ifansyah dari lapangan sepak bola AURI menuju ke Taman Makam Pahlawan Bumi Kencana Jl. A. Yani Km.24 Landasan Ulin untuk menunggu Sdr. RAFI (DPO) mengantar obat jenis *Carnophen* lalu setelah menunggu sekitar 1 (satu) jam, datang seseorang yang melempar plastik warna hitam di rerumputan Taman Makam Pahlawan dan saat dilakukan pemeriksaan benar bahwa isi dari plastik hitam tersebut

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2015/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah 4 (empat) bungkus obat *Carnophen* yang masing-masing bungkus berisi 10 (sepuluh) keping dimana tiap kepingnya berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis *Carnophen*, hingga akhirnya terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Banjarbaru Barat untuk proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan obat jenis *Carnophen* dengan cara membeli dari Sdr. RAFI (DPO) seharga Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) tiap kepingnya, dan dijual kembali dengan harga Rp. 35.000,- (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) tiap kepingnya. Pada saat transaksi pertama dengan saksi ANTHONY yang menyamar sebagai KIKI, terdakwa membeli obat jenis *Carnophen* dari Sdr. RAFI (DPO) dengan cara tunai, sedangkan untuk 4 (empat) bungkus obat *Carnophen* yang masing-masing bungkus berisi 10 (sepuluh) keping dimana tiap kepingnya berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis *Carnophen* diperoleh dari Sdr. RAFI (DPO) dengan cara berhutang terlebih dahulu, dan rencananya akan dibayarkan setelah Sdr. TONY membayar pesanan tersebut kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Tablet warna putih dengan penandaan zenith pada satu sisi dan sisi lainnya positif mengandung Parasetamol, Kafein, dan Carisoprodoil termasuk dalam golongan obat keras yang mana obat jenis Carnophen yang merupakan obat keras daftar G yang tidak memiliki izin edar sebagaimana telah tercantum dalam Keputusan Kepala BPOM No.HK.00.05.1.31.3996 tentang Pembatalan Persetujuan nomor izin edar *carnophen* tablet produksi PT.Zenit Pharmaceutical tanggal 27 Oktober 2009 dan berdasarkan Surat kepala BPOM RI No. PO.01.01.13.3997 perihal pembatalan persetujuan izin edar dan penghentian kegiatan produksi pada tanggal 29 Oktober 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis *carnopen* dimana obat tersebut merupakan obat keras daftar G yang tidak memiliki izin edar, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dikehendaki/dididnsyafi atau tidak oleh terdakwa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana terdakwa mendapatkan obat jenis *Carnophen* dengan cara membeli dari Sdr. RAFI (DPO) seharga Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) tiap kepingnya, dan dijual kembali dengan harga Rp. 35.000,- (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) tiap kepingnya. Sehingga terdakwa mendapat keuntungan dari hal tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Pengadilan berpendapat terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sehingga perbuatan terdakwa merupakan suatu perbuatan disengaja sebagai maksud , dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan , maka terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair ;

Menimbang bahwa didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan selain terdakwa dikenakan pidana penjara, terdakwa dikenakan pula pidana denda yang mana untuk besarnya akan ditentukan didalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus perbuatan terdakwa dari tuntutan hukuman, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan kepadanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2015/PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian ;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pemidanaan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 6 (enam) keping obat jenis carnophen yang di tiap kepingnya berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis carnophen;
- 4 (Empat) bungkus obat Carnophen yang masing-masing bungkus berisi 10 (sepuluh) keping dimana tiap kepingnya berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis carnophen
- 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan tindak pidana dan menurut sifatnya barang bukti tersebut berbahaya bagi masyarakat sehingga Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut di musnahkan ;

- 1 (satu) buah HP merk Samsung DUOS warna hitam kombinasi silver

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang dipergunakan terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis sehingga Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam tahun 2014, Nomor Polisi DA 6593 PAI, Nomor Rangka MH1JFB127EK317228, Nomor Mesin JFB1E2269526 berikut STNK An.Noor Ifansyah
- 1 (satu) buah celana pendek warna orange merk Zara Man

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena didalam fakta hukum barang bukti tersebut adalah milik terdakwa maka Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa NOOR IFANSYAH Als IFAN Als FANSYAH Bin HASAN MUGENI (Alm) ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana biaya perkara ini harus dibebankan kepada terdakwa yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat keras ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa berterus terang dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Noor Ifansyah Als Ifan Als Fansyah Bin Hasan Mugeni (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar ” ;
2. Menghukum terdakwa Noor Ifansyah Als Ifan Als Fansyah Bin Hasan Mugeni (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu)

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2015/PN.Bjb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan denda sebesar Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memeintahkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) keping obat jenis carnophen yang di tiap kepingnya berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis carnophen;
 - 4 (Empat) bungkus obat Carnophen yang masing-masing bungkus berisi 10 (sepuluh) keping dimana tiap kepingnya berisi 10 (sepuluh) butir obat jenis carnophen
 - 1 (satu) buah plastik kresek warna hitam ;

Di musnahkan ;

- 1 (satu) buah HP merk Samsung DUOS warna hitam kombinasi silver ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam tahun 2014, Nomor Polisi DA 6593 PAI, Nomor Rangka MH1JFB127EK317228, Nomor Mesin JFB1E2269526 berikut STNK An.Noor Ifansyah
- 1 (satu) buah celana pendek warna orange merk Zara Man ;

Dikembalikan kepada terdakwa NOOR IFANSYAH Als IFAN Als FANSYAH Bin HASAN MUGENI (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru yang dilakukan pada hari SELASA tanggal 31 MARET 2015, oleh kami H. BUDI WINATA SH. Sebagai Hakim Ketua Majelis, ACHMAD SOBERI,SH.MH dan M. AULIA REZA UTAMA,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dan dihadiri oleh SUYANTI,SH Panitera Pengganti dihadapan UGIK RAMANTYO, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru serta dihadiri oleh Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M Aulia Reza Utama, S.H.

H Budi Winata,

S.H.

Wilgania Ammerilia, S.H.

Panitera Pengganti

Suyanti, S.H

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2015/PN.Bjb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)